



**PERINGANAN HUKUMAN BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.)**

SKRIPSI

OLEH:

**ZILDA RHEZA
2020F1A174**

PROGRAM STUDI HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**



**PERINGANAN HUKUMAN BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* PADA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN
NOMOR 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.)**

OLEH:


ZILDA RHEZA
2020F1A174

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Fahrurrozi, SH., MH
NIDN. 0827079001


Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI

PADA JUM'AT, TANGGAL 23 JANUARI 2024

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Sahrul, S.H., M.H
NIDN. 0831128107

Anggota I,

Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN. 0817079001

Anggota II,

Edi Yanto, S.H., M.H
NIDN. 0809058503

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syarial Haq, S.H., LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
“Peringatan Hukuman Bagi *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL.)” ini. merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 23 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Zilda Rheza

NIM 2020F1A174



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZILDA RHEZA
NIM : 2020F1A174
Tempat/Tgl Lahir : Lalar Liang, 15 Februari 2002
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085.337.488.132
Email : zildarheza3@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peringatan Hukuman Bagi Justice Collaborator Pada Tindak
Pidana Pembunuhan Berencana (studi putusan Nomor 798/PID.B/
2022 / PN. JKT. SEL)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 33%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 16 Februari 2024
Penulis



Zilda Rheza
NIM. 2020F1A174

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZILDA RHEZA
NIM : 2020FIA174
Tempat/Tgl Lahir : Lalar Liang, 15 Februari 2002
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : zildarheza3@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Pertimbangan Hukuman Bagi Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (studi Putusan Nomor 798 / PID.B / 2022 / PN.JKT.SEL):

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 16 Februari 2024


Penulis



Zilda Rheza
NIM. 2020FIA174

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

“Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu.
Sesungguhnya pada pagi hari terdapat berkah dan keberuntungan.”

(HR. At- Thabrani dan Al-Bazzar)

“Man jadda wajada (Barang siapa yang bersungguh-sungguh,
ia akan mencapai tujuan).”

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *suces stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap semangat ya.”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Saya tidak punya waktu untuk sakit hati, saya tidak punya energi untuk dendam. Saya bersyukur tuhan telah memberi banyak saya nikmat syukur. Jangan cepat sakit hati, jangan cepat tersinggung, jangan cepat dendam. Walaupun orang itu menjelek-jelekkkan saya”

(Prabowo Subianto)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga skripsi *Peringatan Hukuman Bagi Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/Pn. Jkt.Sel.)* dengan baik dan lancar. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (SI) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda Mursim dan Ibunda Laily yang telah membrikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil serta kasih sayang, kesabaran dan perhatiannya tak terbatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan seluruh keluarga tercinta yang selama ini selalu mendoakan.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Fahrurrozi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Edi Yanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Fitriani Amalia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Kelurga saya tercinta yaitu kedua orang tua saya, saya ucapkan terimakasih selama ini telah banyak berkorban untuk saya sehingga saya bisa sampai pada titik sekarang yaitu pembuatan skripsi. Tanpa doa kalian skripsi ini tidak jadi.
6. Keluarga tercinta yang selama ini telah banyak mendoakanku dan untuk kakakku Parhan Ade Kamula dan Navila Selviana serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan serta motivasi yang telah diberikan.
7. Serta teman-teman tercinta,seperjuangan saya, saya ucapkan terimakasih kepada kalian semua karena telah mendampingi, menemani, saling mendukung dalam segala hal terutama dalam pembuatan skripsi saya ini..

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan para pembaca pada khususnya.

Mataram, 23 Januari 2024

Zilda Rheza

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yang berstatus *justice collaborator* pada Putusan 789/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam studi normatif, terdapat 3 (tiga) kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan teknik studi kepustakaan (*library reseach*). Teknik analisa bahan hukum adalah iterpretasi dan penjabaran prosedur, tahapan, dan metode iterpretasi serta metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum.

Proses penerapan *justice collaborator* dalam hukum positif sebagaimana yg tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya, saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik dari inisiatifnya sendiri maupun pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK, LPSK langsung melakukan pemeriksaan terhadap pemohon, apakah pemohon berhak atau tidak mendapatkan status sebagai *justice collaborator*, keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak pemohon mengajukan perlindungan. Bahwa untuk mengetahui dasar *Ratio Decidendi* (pertimbangan) hakim dalam memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yang memperoleh status *Justice Coollaborator* pada putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL yaitu: Terdakwa merupakan sakai pelaku yang bekerja sama atau disebut sebagai *Justice Collaborator*, terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan berlangsung, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, keluarga korban yaitu keluarga dari Brigadir Joshua telah memaafkan terdakwa karena kujujurannya telah mengungkapkan kejadian yang sebenarnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, *Justice Collaborator*

ABSTRACT

This research aims to determine the procedure for applying justice collaborator in positive law in Indonesia, and to identify and analyze the basis of Ratio Decidendi or judge's considerations in granting leniency for defendants who have the status of justice collaborator in Decision 789/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.

This research is a type of normative legal research. This study uses statutory approach, analytical approach, and case approach. In normative study, there are 3 (three) categories used to classify the types of legal materials used, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is through library research technique. The technique of legal material analysis is interpretation and elaboration of procedures, stages, and methods of interpretation as well as methods used in legal material analysis.

The process of applying justice collaborator in positive law as stipulated in Article 29 of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection is carried out through several stages including, the concerned witness and/or victim, either on their own initiative or authorized officials, submit a written request to the LPSK, the LPSK directly examines the applicant, whether the applicant is eligible or not to obtain status as a justice collaborator, the decision of the LPSK is given in writing no later than 7 days from the date the applicant submits protection. To ascertain the basis of the Ratio Decidendi (considerations) of the judge in granting leniency for defendants who have obtained the status of Justice Collaborator in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL are: The defendant is a cooperative perpetrator or referred to as a Justice Collaborator; the defendant behaves politely during the trial, the defendant has never been punished before, the defendant is still young and is expected to be able to improve his behavior in the future, the victim's family, namely the family of Brigadier Joshua, has forgiven the defendant because of his honesty in revealing the actual incident.

Keywords: *Criminal Acts, Premeditated Murder, Justice Collaborator*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Originalitas Penelitian/Hasil Penelitian Yang Relevan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Pidanaan	11
2. Jenis-Jenis Pidana	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
C. Tinjauan Umum Tentang Peringatan Pidana	
1. Pengertian Peringatan Pidana	34
2. Alasan Peringatan Pidana	36
D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan	
1. Pengertian Penyertaan.....	39
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	40
E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban	
1. Pengertian Pertanggungjawaban	51
2. Mampu Bertanggung Jawab.....	53
F. Tinjauan Umum Tentang Perintah Jabatan	55
G. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	

1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	57
2. Hak dan Kewajiban <i>Justice Collaborator</i>	60
3. Syarat dan Ketentuan <i>Justice Collaborator</i>	62
4. Peran <i>Justice Collaborator</i>	64
H. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim	66
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	70
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	72
E. Analisis Bahan Hukum	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penerapan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Hukum Positif	73
B. Dasar <i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan) Hakim Dalam Memberikan Peringatan Hukuman Bagi Terdakwa Yang Memperoleh Status <i>Justice Collaborator</i> Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel	
1. Kronologis Kasus.....	77
2. Keterangan Saksi-Saksi	82
3. Dasar Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Memberikan Peringatan Hukuman Bagi <i>Justice Collaborator</i> ..	85
4. Alasan Hakim Memberikan Keringanan Hukuman Terhadap Terdakwa Berstatus Sebagai <i>Justice Collaborator</i>	88
5. Analisis Peringatan Hukuman bagi Terdakwa yang Mendapatkan Status <i>Justice Collaborator</i>	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber hukum yang utama dan menjadi acuan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).¹ Pancasila melahirkan cita-cita dan sistem hukum Indonesia yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pedoman ideologi dalam membuat dan melaksanakan undang-undang dalam rangka membentuk dan menghayati Indonesia berbangsa.²

Pancasila merupakan dasar dan tujuan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang yang ada merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Arief Hidayat menyatakan bahwa:

“Sementara mengakui bahwa kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjadi manusia dan beradab jika tidak hidup bermasyarakat dengan manusia lainnya untuk mencapai keadilan, hukum Indonesia diharuskan oleh cita hukum Pancasila untuk mengakui individu memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menegakkan keadilan sosial dan juga keadilan individual.”³

¹ Arief Hidayat, *Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*, Muhammad Azil Maskul (Ed.), *Revitalisasi Ideologi Pancasila Dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016, hlm 2.

² *Ibid.* hal 2

³ *Ibid.*, hal 3

Kehidupan bernegara yang adil dan beradab diharapkan dapat tercipta dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, negara dan hukum Indonesia mempunyai fungsi protektif.⁴ Yang dimaksud dengan fungsi protektif adalah negara dan hukum mempunyai tugas melindungi dan melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang meresahkan, menimbulkan ketidakamanan dan melanggar hak asasi setiap oran.⁵ Fungsi tersebut terwujud apabila negara dan hukum mampu memberikan rasa aman dan menjamin hak asasi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu akibat dari jaminan hak asasi manusia oleh negara adalah terselenggaranya penegakan hukum yang menghormati dan menjamin hak asasi manusia. Baik tindakan *preventif* maupun *respesif* dilakukan dalam penegakan hukum dalam upaya menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih nyaman dan aman.⁶ Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kewenangan dan tindakan aparat penegak hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penegakan hukum yang menghormati dan menjamin hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

⁴ Piatur Pangaribuan, Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, 2012, hlm 8

⁵ *Ibid*, hal 8

⁶ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 9.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketentuan ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum memperoleh hak-hak, seperti pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama (*equality before the law*). Setiap orang yang diajukan di muka pengadilan mendapatkan perlakuan yang adil tanpa membeda-bedakan orang dan latar belakangnya, seperti gender, sosial ekonomi, agama, ras, warna kulit, maupun keturunannya.⁷

Prinsip perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi pedoman utama dalam perlakuan terhadap mereka yang menjadi tersangka, terdakwa, dan narapidana yang dirampas kebebasannya. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan di mata hukum antara tersangka, terdakwa, saksi, maupun aparat penegak hukum yang semuanya adalah warga negara dengan hak, kedudukan, serta kewajiban yang sama di mata hukum.⁸

Aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam mengungkap suatu kejahatan. Dalam kaitan ini, saksi mempunyai peranan yang krusial dalam mengungkap tindak pidana. Oleh karena itu, penting bagi saksi untuk diperlakukan secara adil dan dilindungi undang-undang dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Sebagai orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri,

⁷ Piatur Pangaribuan, Arie Purnomosidi, *Op.Cit.* hlm 315.

⁸ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 2.

maka saksi mendapat perhatian yang sangat besar, baik dari pelaku tindak pidana maupun dari pihak yang peduli hukum.

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Kemudian, terjadi perubahan pada Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saat ini korban, saksi, saksi pelapor, saksi pelaku, dan ahli diberikan jaminan keamanan dan perlindungan. Dengan begitu, mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

Kejahatan yang serius dan terorganisir memerlukan saksi yang mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri mengenai tindak pidana yang telah terjadi. Biasanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan akurat tentang tindak pidana juga terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Untuk mengungkap tindak pidana tersebut, perlu adanya kerjasama dari para pelaku yang bersedia memberikan informasi dan bantuan kepada penegak hukum. Aktor yang bersedia bekerja sama dengan harapan mendapatkan “imbalan” atas bantuannya disebut *justice collaborator*.

Indonesia mulai mengatur mengenai *justice collaborator* pada tahun 2006. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan laporan tahunan LPSK, sepanjang 2020 terdapat 8 (delapan) Saksi Pelaku dan sepanjang 2021 terdapat 9

(Sembilan) Saksi Pelaku yang dilindungi LPSK. Berdasarkan informasi dari LPSK, praktik pemberian status justice collaborator terhadap narapidana oleh aparat penegak hukum, salah satunya kejaksaan, ditemukan pada jenis-jenis tindak pidana, seperti penculikan (1 kasus), penganiayaan (3 kasus), pencurian (7 kasus), penipuan (2 kasus), serta perampokan (1 kasus).⁹

Masyarakat dihebohkan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo, petinggi POLRI terhadap ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat. Kasus pembunuhan tersebut melibatkan Putri Chandrawati (istri Ferdy Sambo), Richard Eliezer (ajudan Ferdy Sambo), Ricky Rizal (ajudan Ferdy Sambo), dan Kuat Ma'ruf (asisten rumah tangga Ferdy Sambo). Peristiwa pembunuhan itu terjadi di rumah Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Juli 2022. Selain itu, Ferdy Sambo juga memanipulasi kasus tersebut dan menghambat proses hukum yang terungkap dalam proses penyidikan.

Richard Eliezer Pudiang Lumiu berperan cukup penting dalam pembunuhan Joshua. Richard Eliezer berperan sebagai penembak korban atas perintah Ferdy Sambo. Ferdy Sambo pun memerintahkan Richard Eliezer memberikan kesaksian sesuai dengan rekayasa yang telah disiapkan Ferdy Sambo. Seiring berjalannya proses hukum, Richard Eliezer mengajukan permohonan perlindungan sebagai *justice collaborator* kepada LPSK dan siap mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai tindak lanjutnya, LPSK

⁹ ICJR (Institute For Criminal Justice Reform), “Kejujuran Hati Harus Dihargai” *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu*, ICJR, Jakarta, 2023, hlm 16.

pun menerima permintaan Richard Eliezer dan memberikan perlindungan terhadap Richard Eliezer sebagai *justice collaborator*.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Richard Eliezer adalah hukuman penjara 12 tahun. Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Terdakwa sebagai *justice collaborator* dengan disertai Surat Rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023. Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim memvonis Richard Eliezer dengan hukuman pidana. penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hukuman ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer merupakan yang paling ringan dibandingkan terdakwa lain dalam kasus yang sama. Majelis Hakim memvonis mati Ferdy Sambo, 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap Putri Candrawati, 15 (lima belas) tahun penjara terhadap Kuat Ma'ruf, dan 13 (tiga belas) tahun penjara terhadap Ricky Rizal.

Pernyataan Richard Eliezer dinilai sangat penting dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Majelis Hakim mempertimbangkan status Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* dan keadilan masyarakat dalam pertimbangannya. Tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, baik oleh Richard Eliezer bersama Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, terkait Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Salah satu alasan

Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding atas keputusan tersebut adalah karena sikap keluarga korban yang memaafkan perbuatan Richard Eliezer.¹⁰

Pemberian hukuman yang sangat ringan kepada Richard Eliezer selaku *justice collaborator* yang juga terlibat dalam kejahatan ini menimbulkan pertanyaan di benak peneliti. Penting untuk menentukan apakah penetapan penerapan Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, mengapa Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang sangat ringan kepada Richard Eliezer, dan sejauh mana Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada *justice collaborator*. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan analisis mengenai *justice collaborator* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi. Dalam penulisan hukum berupa skripsi ini, peneliti merumuskan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Peringanan Hukuman Bagi *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt .Sel)”**.

¹⁰ Muhammad Rosseno Aji, *Tak Banding Vonis Richard Eliezer, Kejagung Singgung Maaf Dari Orang Tua Brigadir Yosua* (online), <https://nasional.tempo.co/read/1692344/tak-banding-vonis-richard-eliezer-kejagung-singgung-maaf-dari-orang-tua-brigadir-yosua> (30 Maret 2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan atas *justice collaborator* dalam hukum positif?
2. Bagaimana dasar *ratio decidendi* (pertimbangan) Hakim dalam memberikan peringanan hukuman bagi Terdakwa yang memperoleh status *justice collaborator* pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan atas *justice collaborator* dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar *ratio decidendi* (pertimbangan) Hakim dalam memberikan peringanan hukuman bagi Terdakwa yang memperoleh status *justice collaborator* pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bahan penelitian kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram jurusan hukum dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah ilmu hukum.

b. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam upaya perkembangan ilmu hukum, terutama dalam hal pengaturan dan praktik perlindungan *justice collaborator* di Indonesia.

c. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memiliki dampak praktis yang bermanfaat, dengan hasilnya yang memberikan pengaruh positif bagi berbagai pihak terkait, terutama bagi *justice collaborator*, masyarakat, peneliti hukum, aparat penegak hukum, dan pembuat undang-undang.

D. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai peringanan hukuman bagi *Justice Collaborator*. Penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dalam hal bahan hukum dan pembahasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti akan mendeskripsikan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Yusuf Komarudin / Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Peradilan Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk) / 2022	1. Bagaimana prosedur penegakan <i>justice collaborator</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 2. Bagaimana pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk?
2.	Witri Nur Atikah / Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Perlindungan Hukum Bagi <i>Justice Collaborator</i> Atas Kesaksian Yang Diberikan Kepada Terpidana Narkotika / 2021	1. Bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada <i>justice collaborator</i> ? 2. Bagaimana regulasi mengenai penanganan terpidana narkotika akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang?
3.	Yolanda Simbolon / Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Status <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Syarat Remisi Narapidana Korupsi / 2018	Apakah status <i>justice collaborator</i> sebagai syarat remisi narapidana korupsi melanggar HAM?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pada hakikatnya pidana adalah kerugian berupa penderitaan yang sengaja ditimpakan negara kepada pelakunya. Pada saat yang sama, pemidanaan juga merupakan pendidikan moral bagi pelakunya, dengan tujuan agar tidak mengulangi kejahatannya lagi. Empat hal tentang hukuman dalam masyarakat modern, kata Wesley Cragg.¹¹

1. Hukuman adalah suatu kejadian yang lazim dan tak dapat dielakkan dalam realitas dunia saat ini.
2. Evolusi sistem peradilan pidana tercermin dalam pemberian sanksi, dan bentuk serta tingkat pelanggaran tidak dapat dipisahkan dari jenis sanksi yang dapat diterapkan.
3. Praktik pelaksanaan hukuman mati di Eropa Barat dan Amerika Utara memerlukan perbaikan yang signifikan berdasarkan metode yang digunakan.
4. Dalam memberikan hukuman tertentu, perlu adanya standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pelanggaran yang dilakukan telah mencapai tujuan hukuman yang dimaksudkan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana pokoknya antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tutupan. Dalam memberikan hukuman tertentu, perlu adanya standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pelanggaran yang dilakukan telah mencapai tujuan hukuman yang dimaksudkan. Dalam prinsip tindak pidana pokok KUHP, hakim

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal 451

tidak boleh menjatuhkan vonis terhadap seseorang atas lebih dari satu tindak pidana berat. Oleh sebab itu, menurut perundangan hukum pidana, ancaman pidana sering kali berbentuk penggantian dengan hukuman penjara atau denda. Berikut ini penjelasan dari masing-masing kejahatan besar.¹²

1. Pidana Mati

“Pasal 11 KUHP mengatur tentang Pidana Mati” yang berbunyi “Pidana Mati dijalankan oleh algo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang ang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Karena alasan tersebut, "Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penjatuhan Pidana Militer di Pengadilan Biasa dan Pengadilan Militer" disahkan karena pendekatan eksekusi semacam ini dianggap keras.

2. Pidana Penjara

Melalui penetapan pengadilan, hakim memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Hukuman pidana didasarkan pada keputusan untuk menerapkan hukum. Pemenjaraan dimaksudkan untuk menggantikan hukuman mati dengan rajam, pembakaran, dan pencekikan. Dengan demikian hukuman harus terdapat batasnya.

Menurut Pasal 12 KUHP, menurut lamanya pidana penjara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pidana penjara seumur hidup dan

¹² *Ibid*, hal 453-470

pidana penangguhan. Hukuman seumur hidup berarti pelaku akan menjalani hukuman penjara sampai kematiannya. Sedangkan pidana penangguhan hukumannya minimal satu hari dan maksimal 15 tahun.

Hukum pidana Belanda berbeda dengan negara-negara Eropa kontinental lainnya, hukuman minimum umum adalah satu hari dan tidak ada hukuman minimum khusus. Dalam kasus-kasus tertentu, hukuman dapat ditingkatkan menjadi 20 tahun penjara jika terdapat faktor-faktor yang memberatkan, seperti dilakukannya tindak pidana dalam keadaan tertentu, residivisme, atau adanya banyak tindak pidana yang terjadi dalam waktu bersamaan.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi suatu pelanggaran. Oleh karena itu, ada juga tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian diancam dengan pidana penjara dan acaman pidana kurungan merupakan pengganti pidana penjara. Menurut A.J Hoekema berpendapat, berdasarkan penelitian sosiologis, orang yang menjalani hukuman kurungan tidak menimbulkan stigma buruk di masyarakat seperti narapidana yang menjalani hukuman penjara.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Pidana kurungan yang paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana

kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

4. Pidana Denda

Penolakan untuk menerima hukuman fisik dalam jangka waktu yang lama menjadi alasan mengapa denda dianggap perlu. Denda memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah memberikan alternatif yang lebih manusiawi dalam memberikan sanksi kepada individu yang melanggar aturan. Berikut beberapa untung dari pidana denda:

1. Seseorang tidak dapat mengelak untuk setuju dengan suatu tindakan karena adanya denda;
2. Meskipun telah melanggar, pelanggar yang dikenai denda masih diizinkan untuk tinggal bersama keluarga dan komunitasnya;
3. Denda yang diberikan tidak akan menyebabkan pelanggar kehilangan pekerjaannya;
4. Melaksanakan sanksi denda sangatlah mudah;
5. Tidak ada konsekuensi negatif yang ditimbulkan bagi negara akibat pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan.

Namun, pidana denda juga memiliki kelemahan, yaitu hanya memberikan manfaat kepada mereka yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih banyak. Seperti yang tercantum di KUHP, pidana denda paling sedikit 25 sen, apabila pidana denda tidak dibayar, maka bisa diganti dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, luat in corvore*. Artinya, siapa yang tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan”. Hukuman kurungan pengganti memiliki rentang waktu minimal satu hari hingga maksimal enam bulan. Jika terdapat

peningkatan denda akibat pelanggaran pidana yang dilakukan secara bersamaan atau berulang, maka hukuman penjara tambahan yang diberikan dapat mencapai delapan bulan. Pidana kurungan pengganti tidak bisa melebihi 8 bulan. Seorang narapidana tidak perlu menunggu batas waktu pembayaran biaya untuk dapat menjalani hukuman kurungan pengganti yang ditetapkan. Apabila orang itu menginginkan kebebasan maka orang itu harus membayar denda. Pembebasan sebagian masa hukuman akan diberikan kepada terpidana jika ia membayar sejumlah uang sebagai pengganti sebagian dari hukumannya, baik sebelum atau setelah menjalani hukuman kurungan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana Indonesia. Konsep ini mengacu pada tindakan kriminal yang melibatkan penutupan atau penyembunyian informasi yang seharusnya diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Setiap individu yang melakukan tindakan kriminal akan menghadapi konsekuensi hukum, seperti penahanan, namun motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan juga perlu dihormati. Karena itu, individu yang melakukan kejahatan politik sering kali dihukum secara tersembunyi. Seorang narapidana yang menjalani

hukuman tertutup memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengertian kejahatan sebagai *Strafbaarfeit*. Dalam literatur hukum pidana, istilah delik sering digunakan, sementara pembentuk undang-undang menggunakan frasa peristiwa pidana, tindak pidana, atau tindak pidana ketika menyusun peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam ilmu hukum, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan peristiwa atau kejadian yang termasuk dalam lingkup hukum pidana. Pengertian kegiatan melawan hukum merujuk pada peristiwa hukum pidana yang sebenarnya terjadi. Dalam rangka membedakan kegiatan kriminal dengan bahasa sehari-hari yang digunakan dalam interaksi sosial, diperlukan penafsiran ilmiah yang dapat dimengerti dengan baik.

Kata "tindak pidana" berasal dari istilah Belanda yang dikenal sebagai "*strafbaarfeit*". Meskipun istilah ini muncul dalam WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda (KUHP), tidak ada ketentuan yang mengatur definisinya dalam dokumen resmi. Konsekuensinya, para profesional

¹³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal

hukum berupaya untuk mendefinisikan, menafsirkan, dan menjelaskan frasa tersebut. Namun, sampai saat ini, belum ada kesepakatan yang diperoleh dalam pemikiran tersebut. Menurut peneliti hukum pidana Jerman, *strafbare handlung* didefinisikan sebagai tindak pidana; sedangkan tindak pidana sendiri diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana. Ahli hukum pidana asing menggunakan istilah tindak pidana, tindak pidana, atau peristiwa pidana. Dalam konteks ini, istilah *strafbaarfeit* digunakan untuk merujuk pada peristiwa pidana.¹⁴

Suatu tindakan atau kejadian yang umumnya mendapatkan hukuman disebut sebagai *Strafbaarfeit*. Dalam bahasa internasional, istilah yang digunakan untuk delik adalah kejahatan, yang menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam Bahasa Belanda, istilah delik (*delict*) disebut *starfbaarfeit*. Dimana para sarjana hukum dalam mengartikannya tidak sependapat atau memiliki arti yang berbeda-beda. Terdapat beberapa penjelasan mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang diartikan oleh para ahli diantaranya yaitu:¹⁵

1. Dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Pidana, Andi Hamzah memberikan pengertian delik sebagai perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Menurut Moeljatno, *Strafbaarfeit* adalah tindakan manusia yang dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menurut Jonkers, *Strafbaarfeit* dijelaskan sebagai "tindakan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang terkait dengan kesalahan

¹⁴ *Ibid*, hal 35

¹⁵ *Ibid*, hal 36

atau tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab" atau sebagai suatu peristiwa pidana.

4. Pompe mengatakan pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja, akan mendapatkan hukuman pidana sebagai langkah untuk menjaga ketertiban hukum.
5. Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan di tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum, dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini melanggar hukum dan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab. S.R. Sianturi mengemukakan konsep delik sebagai bentuk tindak pidana.

Dari beberapa istilah yang digunakan oleh ahli-ahli hukum diatas, maka dapat dikatakan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Penggunaan istilah apa pun yang Anda pilih adalah hal yang lumrah dilakukan selama tidak mengubah makna pelanggaran hukum. Sebagai contoh, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia, cetakan V 1962, Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah "peristiwa pidana", namun ia juga menggunakan istilah "tindak pidana" selama sekitar dua puluh tahun.¹⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Unsur Perbuatan Manusia

Tidak hanya tindakan aktif, seperti melakukan sesuatu, tetapi juga tindakan pasif, seperti mengabaikan atau tidak melakukan

¹⁶ *Ibid*, hal 37

¹⁷ *Ibid*, hal 45-46

sesuatu. “Pasal 362 KUHP” menjelaskan bahwa perbuatan aktif manusia adalah barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau barang termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barannng itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900.75 ". Oleh karena itu, berikut unsur tindak pidana dalam contoh pasal di atas:

1. Kegiatan kriminal, seperti pencurian,
2. Barang-barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dimiliki oleh orang lain, dianggap sebagai benda hukum.
3. Pelaku mengetahui bahwa ia mengambil alih barang tersebut secara melanggar hukum (melanggar haknya).

Sementara Pasal 531 KUHP mengatur tentang kelalaian manusia. Ini menyatakan:

“Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500. Jika orang yang perlu ditolong itu mati.”

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Pelanggaran hukum merujuk pada tindakan yang melanggar ketentuan hukum, tidak mematuhi persyaratan atau larangan yang ditetapkan, atau merugikan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Ungkapan "melawan hukum" sebenarnya berasal dari istilah hukum perdata "*onrechtmatigedaad*" yang menggambarkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Mengenai sifat *wederrechtelijk* tersebut, Nico Keijzer mengungkapkan pandangannya. Dalam pidatonya yang disampaikan pada tanggal 6-12 Agustus 1987, dalam acara Pelatihan Nasional Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, Nico Keijzer menyatakan bahwa istilah "ilegalitas" memiliki empat penafsiran yang berbeda dalam doktrin hukum pidana:¹⁸

1. Sifat melawan hukum formil

Pelanggaran hukum formil dapat diartikan sebagai pelanggaran yang memenuhi semua unsur pelanggaran yang dihasilkan dari pelanggaran ketentuan hukum tertentu. Berdasarkan prinsip legalitas, suatu tindakan harus melanggar hukum secara formal agar dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tidaklah cukup hanya dengan menyimpulkan dari definisi delik apakah semua unsur telah terpenuhi dan apakah terjadi pelanggaran hukum formil. Hal ini perlu dipahami karena pemahaman yang tepat terhadap suatu konsep diperlukan sebelum seseorang dapat menentukan apakah suatu pelanggaran hukum formil telah terjadi atau tidak.

2. Sifat melawan hukum materil

Jika seseorang melakukan pelanggaran atau mengancam kepentingan hukum yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang melalui penciptaan pelanggaran tertentu, maka hal

¹⁸ *Ibid*, hal 49-51

tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang signifikan. Sifat haram materiil ini termasuk dalam rumusan delik itu sendiri, baik dalam bentuk delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Oleh karena itu, pembuktian sifat haram materiil tersebut menjadi bagian dari bukti terbentuknya delik. Definisi mengenai melawan hukum formal dan melanggar hukum materiil pada umumnya sama ketika membahas delik-delik tersebut. Sebagai contoh, definisi hukum pembunuhan hanya berlaku jika terdapat pelanggaran terhadap kehidupan sebagai kepentingan yang mendasarinya. Sebaliknya, delik formil maupun delik yang ditetapkan secara formil tidak memerlukan syarat pembuktian pelanggaran hukum materiil.

3. Sifat melawan hukum umum

Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum obyektif tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang umum berlaku, karena bertentangan dengan hukum merupakan bagian yang terpisah dari hukum itu sendiri. Biasanya, hal ini terjadi ketika suatu kegiatan tidak memiliki dasar yang jelas dan melanggar aturan hukum yang resmi. Terdapat kemungkinan adanya pembenaran untuk pelanggaran secara formal maupun substansial. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum yang bersifat formal, seperti menjadi korban serangan yang melanggar hukum, dan satu-satunya cara untuk melindungi diri

adalah dengan mengambil tindakan membunuh pelaku, meskipun penyerang tidak menginginkan kematian, individu tersebut juga terpaksa melanggar Pasal 338 KUHP. Walaupun begitu, dengan mempertimbangkan semua keadaan yang ada, tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Sebagai contoh, ketika seorang pengemudi mobil berhenti di jalur yang sebenarnya dilarang untuk berhenti, tetapi melakukannya atas arahan petugas polisi lalu lintas, maka mereka tetap melakukan pelanggaran formal. Meski begitu, tindakan mereka tidak melanggar hukum.

4. Sifat melawan hukum khusus

Pengertian dari sifat yang melanggar hukum tertentu, atau sifat yang melanggar hukum sebagai bagian dari undang-undang, beragam tergantung pada rumusan delik tersebut. Dalam situasi tertentu, sifat khusus yang melanggar hukum dapat dianggap sebagai bagian dari sifat umum yang melanggar hukum.

Contohnya;

- a. Berlaku ketentuan dalam “Pasal 362 KUHP yang menyatakan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana mencurian”.
- b. Pasal 167 KUHP” mengatur tentang mengganggu ketentraman rumah tangga, yang mencakup tindakan "memaksa masuk secara melawan hukum, atau berada di sana secara melawan hukum dan tidak pergi".
- c. Dalam “Pasal 378 KUHP” yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, terdapat ungkapan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dll".

Hoffman berpendapat bahwa terdapat empat elemen yang diperlukan agar suatu tindakan melanggar hukum dapat terjadi.

Keempat elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang itu harus melaksanakan tindakan tersebut;
- b. Yang dilakukantelah atau itu harus melawan hukum;
- c. Melanggar hukum, merugikan orang lain
- d. Dan dimotivasi oleh kesalahan yang pernah dilakukan padanya. Ini adalah karakter ilegal yang unik.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang

Jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, selain melanggar larangan, perbuatan tersebut juga membawa risiko akan hukuman. Sebuah perbuatan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pidana jika tidak ada ancaman hukuman yang terkait.

Prinsip legalitas yang berasal dari Pasal 1 Ayat (1) KUHP merupakan salah satu asas hukum pidana yang sangat terikat pada unsur ketiga. KUHP Indonesia menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa pelanggaran hanya dapat diancam berdasarkan beratnya hukum pidana yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam arti lain, seseorang hanya akan menghadapi konsekuensi hukum jika perbuatannya diatur dalam undang-undang yang tertulis. Menurut Pasal 10, tindak pidana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mencakup tindak pidana utama seperti hukuman mati, penjara, denda, dan tindakan tambahan seperti pencabutan hak tertentu, penyitaan harta tertentu, dan pengungkapan harta tertentu. Semua ini akan dinilai oleh hakim.

4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab

Penerapan hukum pidana memiliki dampak yang besar terhadap kemampuan individu untuk bertanggung jawab. Seseorang tidak dapat dihukum jika mereka tidak diminta bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk adalah hasil dari kondisi mental yang khas yang muncul dari tanggung jawab. Mentalitas individu yang melakukan perbuatan tersebut menentukan kondisi mental yang khas tersebut. Selain itu, akal sehat dan kedewasaan juga merupakan persyaratan untuk pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dituntut jika mereka belum dewasa atau jika mereka sudah dewasa tetapi tidak memiliki akal sehat yang memadai.

Pengertian tanggung jawab tidak dijelaskan secara terperinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya terdapat definisi negatif mengenai kemampuan akuntabilitas yang diberikan oleh KUHP melalui Pasal 44 yaitu:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan

kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”.

Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai pertanggungjawaban pidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Konsep ini lebih berorientasi pada aspek hukum dan bukan medis. Keputusan hakim harus didasarkan pada informasi medis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, Van Bammelen menyatakan bahwa akuntabilitas melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor medis yang relevan dalam proses pengambilan keputusan yaitu:¹⁹

- a. Kemampuan mengendalikan tingkah lakunya atas kemauannya sendiri;
 - b. Kemampuan memahami motivasi sebenarnya di balik tindakannya; dan
 - c. Landasan tindakan tersebut tidak dapat diterima secara sosial.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, tujuannya adalah untuk menghukum pelakunya. Namun, jika seseorang melanggar undang-undang tanpa memiliki niat untuk melakukannya, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi dan pelaku tidak akan dapat dipidana.

¹⁹ *Ibid*, hal 52-53

Kata "kesalahan" berasal dari kata Jerman "*schuld*", yang sering digunakan dalam tulisan namun belum diterima secara formal sebagai istilah ilmiah dengan definisi yang jelas. Wirjono Prodjodikoro membedakan dua kategori kesalahan, yaitu:²⁰

- a. Kesenjangan (*opzet*)
- b. Tidak hati-hati (*culpa*)

Namun Andi Hamzah berpendapat kalau kesalahan itu ada tiga hal diantaranya:²¹

- a. Kesengaja
- b. Lalai (*culpa*)
- c. Dapat mempertanggungjawabkan

Semua hal tersebut melibatkan aspek subjektif dari pelanggaran atau, dalam kasus monolisme, aspek subjektif dari ketentuan hukuman. Musyawarah adalah keinginan untuk bertindak dengan memahami faktor-faktor yang diperlukan untuk mematuhi hukum. Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 338 KUHP, seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimal lima belas tahun karena melakukan pembunuhan.

Kelalaian, kesalahan, atau ketidakmampuan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidaksengajaan seseorang yang tidak memperhatikan objek. Dalam ilmu hukum, istilah "*culpa*" merujuk pada kesalahan teknis yang terjadi ketika

²⁰ *Ibid*, hal 54

²¹ *Ibid*, hal 54

seseorang tidak berhati-hati dan menyebabkan sesuatu terjadi secara tidak sengaja.

Tidak ada definisi yang diberikan oleh undang-undang mengenai *culpa*. Menurut Memory (Memorie van Toelichting), *culpa* terletak di antara tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, yang merupakan satu-satunya penjelasan yang ditawarkan. Sementara itu, menurut *Memorandum of Government Officials* (MvA), seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kemampuannya secara tidak patut, namun seseorang yang melakukan tindak pidana karena kesalahan (*culpa*) tidak menggunakan kemampuannya secara sebagaimana mestinya.

Kelalaian merujuk pada kesalahan yang tidak seberat kesengajaan. Sebagai contoh, Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana penjara maksimal satu tahun.

Para ahli hukum pidana menyatakan bahwa mayoritas individu dalam masyarakat harus berperilaku dan bertindak dengan benar dalam situasi yang sebenarnya agar terjadinya suatu kesalahan. Oleh karena itu, ciri-ciri mayoritas individu dalam masyarakat seharusnya dijadikan acuan oleh hakim, bukan ciri-ciri dan pendapat pribadinya. Dalam hukum, terdapat dua jenis

culpa yang dapat dibedakan, yaitu *culpa lata* dan *culpa levissima*. *Culpa lata* merujuk pada kelalaian yang besar, sedangkan *culpa levissima* merujuk pada kelalaian yang lebih kecil. Dalam konteks ini, *culpa levissima* juga dapat diartikan sebagai pengabaian yang dilakukan dengan atau tanpa kesadaran.

Jika seseorang melakukan pelanggaran tanpa disengaja dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan terjadinya akibat tersebut, namun tetap terjadi, maka orang tersebut menunjukkan kelalaian yang disengaja. Sebaliknya, orang-orang yang secara tidak sadar mengabaikan dan bertindak tanpa mempertimbangkan dampaknya, bahkan ketika seharusnya mereka melakukannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana bisa dibedakan dari suatu hal tertentu diantaranya yaitu.²²

1. Di dalam sistem KUHP, terdapat perbedaan antara kejahatan yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran yang terdapat dalam buku III.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada tingkat keparahan dan dampak yang ditimbulkannya. Kejahatan dianggap lebih serius karena melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya nyata, sedangkan pelanggaran dianggap lebih ringan dan hanya berbahaya secara abstrak. Pembuat undang-undang

²² *Ibid*, hal 55-59

membedakan kejahatan dan pelanggaran secara kuantitatif melalui metode berikut ini:

- 1) Hanya perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan di Indonesia yang termasuk dalam lingkup Pasal 5 KUHP. Telah diputuskan bahwa warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak akan diadili, meskipun perbuatannya dianggap sebagai pelanggaran di Indonesia.
- 2) Tidak ada konsekuensi yang akan diterima jika seseorang mencoba melakukan pelanggaran atau memberikan bantuan dalam melakukannya.
- 3) Terkait dengan hukuman atau sanksi yang diberlakukan terhadap anak di bawah umur berdasarkan tingkat pelanggarannya, baik itu pelanggaran ringan maupun kejahatan.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formal merujuk pada perbuatan yang secara jelas didefinisikan sebagai pelanggaran utama terhadap hukum. Tindak pidana formal ini hanya didefinisikan berdasarkan perbuatan itu sendiri, tanpa memerlukan adanya akibat tertentu sebagai syarat penyelesaiannya. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 tentang pencurian, tindakan pengambilan harus dilakukan agar pencurian tersebut dianggap telah selesai.

Namun, unsur dasar dari pelarangan konstruksi tindak pidana materil adalah adanya akibat yang dilarang. Sebagai akibatnya, mereka yang melakukan tindakan yang melanggar hukum memiliki tanggung jawab dan akan menghadapi sanksi. Demikian pula,

pemenuhan suatu tindak pidana materiil sepenuhnya bergantung pada keadaan di sekitar terjadinya akibat yang dilarang, bukan seberapa besar kejahatan itu sendiri. Sebagai contoh dalam kasus pembunuhan, telah dilakukan tindakan pemotongan; Namun, jika nyawa korban tidak hilang akibat tindakan tersebut, maka dapat dianggap sebagai upaya pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Perbuatan pidana yang disengaja merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh atau menunjukkan adanya niat dalam perencanaannya. Di sisi lain, perbuatan tidak sengaja adalah tindakan pidana yang mengandung unsur kelalaian dalam perencanaannya.

4. Dapat dibedakan antara kejahatan pasif/negatif, yang juga dikenal sebagai kejahatan komisi, dan tindak pidana aktif/positif, yang juga dikenal sebagai kejahatan komisi, berdasarkan jenis tindakan yang dilakukan.

Kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori kejahatan aktif karena pelakunya harus melakukan gerakan fisik untuk menyelesaikan perbuatannya. Orang-orang dengan sengaja melanggar hukum dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Baik tindak pidana formal maupun tindak pidana

materiil melibatkan perbuatan aktif tersebut. Mayoritas pelanggaran yang tercantum dalam KUHP adalah pelanggaran yang sedang terjadi.

Ada dua kategori tindak pidana pasif, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni. Tindak pidana pasif murni merujuk pada perbuatan melawan hukum yang secara jelas dinyatakan atau sebagian besar terdiri dari perbuatan pasif. Di sisi lain, tindak pidana pasif tidak murni pada dasarnya adalah kejahatan positif yang dapat dilakukan tanpa adanya tindakan aktif, atau kejahatan yang memiliki konsekuensi yang dilarang tetapi dilakukan dengan menolak untuk bertindak atau mengabaikannya sehingga menghasilkan akibat yang tidak diinginkan.

5. Tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana segera, tindak pidana yang terjadi dalam jangka waktu lama, atau tindak pidana yang berlangsung lama atau terus-menerus. Klasifikasi ini bergantung pada kapan dan berapa lama tindak pidana tersebut terjadi.

Aflopemde delicten adalah istilah lain untuk tindak pidana yang dirancang untuk terjadi seketika atau dalam jangka waktu singkat. Namun sebaliknya, beberapa tindakan illegal juga dikenal sebagai *voordurende delicten* dirancang untuk tetap ada setelah tindakan tersebut dilakukan, artinya tindakan tersebut sengaja diperpanjang. Pelanggaran ini mungkin juga dikenal sebagai pelanggaran yang menimbulkan keadaan terlarang.

6. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, tergantung pada asalnya.

Semua pelanggaran hukum yang termasuk dalam Buku II dan Buku III KUHP yang mengatur hukum pidana substantif dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana yang umum. Sebaliknya, semua pelanggaran hukum pidana yang tidak tercakup dalam kodifikasi KUHP dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana yang unik. Perbedaan ini ditandai antara delik dalam KUHP dan delik di luar KUHP

7. Jika dipandang dari segi substansi pembahasannya, terdapat perbedaan antara tindak pidana *propria* (yang dilakukan oleh individu dengan karakteristik tertentu) dan tindak pidana *comunia* (yang dilakukan oleh siapa pun).

Kegiatan kriminal sering kali direncanakan dan dilakukan dengan tujuan merugikan semua pihak yang terlibat; Faktanya, sebagian besar tindakan kriminal diciptakan dengan tujuan tersebut. Namun, banyak perilaku yang tidak pantas hanya terbatas pada individu yang memiliki atribut tertentu, seperti pejabat pemerintah untuk kejahatan yang terkait dengan kantor atau kapten kapal untuk kejahatan yang terkait dengan pelayaran, dan sebagainya.

8. Perlu atau tidaknya pengaduan dalam penuntutan, terdapat perbedaan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana biasa merujuk pada tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Di sisi lain, pengaduan merupakan perbuatan pidana yang dapat diteruskan dengan penuntutan pidana asalkan korban atau wakilnya mengajukan pengaduan terlebih dahulu. Dalam konteks gugatan perdata, pengaduan dapat diajukan oleh keluarga tertentu dalam situasi tertentu atau individu yang diberikan wewenang khusus untuk mengajukan pengaduan atas nama pihak yang berhak.

9. Ada tiga jenis tindak pidana yang dapat dibedakan, yaitu bentuk primer, tindak pidana berat, dan tindak pidana ringan. Perbedaan jenis tindak pidana ini tergantung pada tingkat keparahan hukuman yang dapat diancamkan.

Berat ringannya dapat dilihat dari adanya perbuatan pidana tertentu yang dibuat menjadi:

- a. Dalam bentuk asalnya, juga dikenal sebagai bentuk sederhana atau bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang parah;
- c. Dalam bentuk yang ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokoknya dijelaskan secara lengkap, yang berarti setiap unsur terkandung dalam rumusnya; sebaliknya, unsur-unsur bentuk pokok tidak diulangi dalam bentuk yang diperberat dan/atau diperingan; sebaliknya, mereka hanya disebutkan dalam hubungannya dengan kualifikasi atau artikel pada formulir utama. atau komponen tambahan yang secara khusus dinyatakan dalam formulasi sebagai hal yang memberatkan atau

memoderasi. Ancaman hukuman bagi tindak pidana dalam bentuk yang berat atau ringan menjadi lebih kuat atau lebih ringan dari pada bentuk pokok.

10. Tidak ada batas yang jelas untuk berbagai macam tindak pidana jika dilihat dari sudut pandang perlindungan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pentingnya melindungi kepentingan hukum menjadi dasar dalam mengkategorikan tindak pidana secara sistematis dalam KUHP. Sebagai contoh, Buku II KUHP menyebutkan segala hal berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi tersebut. Dalam rangka melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, diatur tindak pidana terhadap keamanan negara (Bab I KUHP). Selain itu, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas otoritas umum, diatur pula tindak pidana terhadap otoritas umum (Bab VIII KUHP). Selain itu, kepentingan hukum juga dilindungi dari pelanggaran hak. Beberapa contoh tindak pidana yang melibatkan harta pribadi antara lain pencurian (tercakup dalam Bab XXII KUHP), penggelapan (tercakup dalam Bab XXIV), pemerasan dan pengancaman (tercakup dalam Bab XXIII KUHP), dan lain sebagainya.

11. Ada perbedaan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berturut-turut berdasarkan seberapa sering suatu perbuatan melanggar larangan yang ditetapkan.

Kejahatan tunggal adalah jenis kejahatan yang direncanakan dengan cermat sehingga pelakunya hanya perlu melakukan satu tindakan kejahatan untuk dianggap selesai dan menghadapi hukuman yang sesuai. Tindak pidana tunggal umumnya mencakup sebagian besar pelanggaran yang tercantum dalam KUHP. Di sisi lain, kejahatan berantai merujuk pada jenis kejahatan yang direncanakan dengan cara yang membutuhkan tindakan berulang agar dianggap lengkap dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Peringatan Pidana

1. Pengertian Peringatan Pidana

Arti dari "keadaan yang meringankan" dan situasi yang memenuhi syarat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan analisis lebih lanjut dengan menggunakan teknik interpretasi atau sumber hukum lainnya. Namun, sesuai dengan ketentuan "Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus mempertimbangkan baik dan buruknya perilaku terdakwa selain dari tingkat keberatan tindakan yang dilakukan".

Dalam hal pemberlakuan, terdapat dua dasar yang menjadi landasan bagi pengurangan pidana bagi pelaku dalam undang-undang, yaitu: "dasar pengurangan pidana umum dan dasar pengurangan pidana khusus. Meskipun dasar khusus hanya berlaku untuk beberapa tindak pidana tertentu, dasar umum mencakup seluruh kegiatan pidana".

Beberapa faktor berikut ini menyebabkan pengurangan hukuman secara keseluruhan, yaitu:²³

1. Batas usia terendah yang diatur dalam KUHP adalah 16 tahun.
2. Menurut UU No. 3 Tahun 1997, anak yang berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.
3. Terkait dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan dan tindak kejahatan yang mungkin terjadi.

Sedangkan dasar-dasar yang menyebabkan pidana khusus biasa diringankan yaitu:²⁴

1. Seorang ibu memiliki pilihan untuk menyerahkan anaknya untuk diadopsi atau meninggalkannya dengan tujuan melarikan diri, jika ia merasa takut bahwa orang lain akan mengetahui tentang kelahiran anaknya segera setelah melahirkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang lebih tegas untuk mengatasi hal ini.
2. Seorang ibu yang dengan sengaja mengabaikan nyawa anaknya karena takut ketahuan sedang melahirkan anaknya pada saat atau segera setelah kelahirannya. Oleh karena itu, terdapat tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengurangi hukuman yang diberikan.
3. Seorang ibu dihadapkan pada kasus pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Ia telah menyatakan niat untuk melaksanakan tindakan tersebut karena takut ada orang yang mengetahui bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak tersebut dilahirkan atau segera sesudahnya. Selain itu, ia juga mengajukan mitigasi pidana khusus dengan alasan ini.

2. Alasan Peringanan Pidana

Pada dasarnya, terdapat dua dasar hukum yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, yaitu dasar hukum untuk memberikan hukuman secara umum dan dasar hukum untuk memberikan hukuman secara khusus. Berikut ini adalah penjelasan yang

²³ Meril Tiameledau, *Percobaan Sebagai Alasan Diperingkannya Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jurnal Lex Administratum, Vol.IV No.3 (Maret, 2016), 157-158

²⁴ *Ibid*, hal 156-157

singkat mengenai pembagian hukuman dalam peraturan undang-undang.²⁵

a. Dasar yang Meringankan Pidana Umum

Dasar umum berlaku pada tindak pidana umum, yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) Berdasarkan Ketentuan KUHP
Pasal 45, 46, dan 47 KUHP mengatur tentang pengurangan hukuman jika pelaku kejahatan berusia di bawah 16 tahun. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Peradilan Anak, maka ketentuan hukum tersebut tidak berlaku lagi.
- 2) Menurut Undang-Undang Peradilan Anak
Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, seorang anak yang telah melakukan tindak pidana dan berusia minimal delapan tahun tetapi belum berusia delapan belas tahun dan belum pernah menikah pada umumnya memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pidana. Dalam hal ini, Undang-Undang Peradilan Anak memberikan kewenangan.
- 3) Dalam hal bersekongkolnya kejahatan, undang-undang menetapkan bahwa ancaman pidana akan dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum kejahatan yang dilakukan terhadap individu yang berusaha atau gagal melakukan tindakan pidana. Selain itu, undang-undang juga berlaku bagi individu yang membantu orang lain dalam melakukan tindakan pidana.

b. Dasar yang Meringankan Pidana Khusus

Terdapat beberapa faktor mitigasi yang khusus untuk mengurangi risiko dari kejahatan tersebut. Diperlukan perbandingan agar pelanggarannya dianggap lebih tidak serius. Terdapat dua jenis kejahatan yang dapat dibandingkan, terutama dua jenis kejahatan berikut ini:

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 97-108.

²⁶ Adami Chazawi, , *Ibid*, hlm 97-106.

- 1) Pertama, secara khusus untuk tindak pidana dalam bentuk primer, juga dikenal sebagai bentuk standar atau bentuk umum (*eenvoudige delicten*);
- 2) Kedua, keadaan dan aktivitas yang serupa juga terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana tambahan yang tidak merupakan bagian dari tindak pidana utama.²⁷

Selain pemisahan yang telah disebutkan di atas, terdapat dua kategori yang dapat membedakan peringanan pidana, yaitu alasan yuridis dan alasan non-yuridis. Berikut adalah pengelompokan alasan peringanan pidana:²⁸

- a. Alasan Yuridis
Kategori ini melibatkan alasan pidana untuk peringanan yang mengevaluasi faktor obyektif yang terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Alasan Non-yuridis
Kategori ini mencakup pembenaran peringanan pidana yang mempertimbangkan keadaan subjektif yang terkait dengan pelaksanaan tindak pidana. Keadaan tersebut meliputi kondisi pelaku saat melakukan pelanggaran.

Terdapat pula alasan peringanan pidana faktual yang terkait dengan kurang mampuan untuk bertanggungjawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*). Kekurang mampuan bertanggungjawab merujuk pada kondisi dimana terdakwa yang dianggap memiliki “kurang mampu bertanggungjawab” tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, namun faktor tersebut digunakan untuk memberikan peringanan pidana.²⁹

Alasan faktual untuk peringanan pidana muncul di bagian “Hal yang meringankan” dalam Putusan Hakim. Pasal 197 Ayat (1) KUHP

²⁷ Adami Chazawi, , *Ibid*, hlm 106-108.

²⁸ Rahmi Dwi Sutanti, *Op.Cit.* hlm 62-73.

²⁹ Soedarto, *Op Cit*, hlm 97

merupakan dasar hukum yang mengatur bahwa Hakim harus mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dalam surat putusan penjatuhan pidana, di samping ketentuan hukum yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan sejauh mana hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim harus memperhatikan sifat terdakwa dari segi kebaikan maupun keburukan.

Dasar peringanan pidana yang bersifat umum seperti yang dikatakan Jonkers meliputi:³⁰

- a. Mencoba untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Membantu melakukan kejahatan (Pasal 56 KUHP); dan
- c. Individu yang belum cukup dewasa dapat dikenakan hukuman (hukum pidana bagi anak di bawah umur).

Suriga-Hazewinkel berpendapat “bahwa percobaan dan pembantuan bukanlah suatu bentuk keadaan yang dapat memberikan keringanan pada suatu delik tertentu, melainkan suatu bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri dari delik-delik”. Sedangkan Jonkers berpendapat “bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 57 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP merupakan bukan dasar pengurangan pidana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu, melainkan suatu penentuan pidana umum (*Algemene Straffixeerling*)

³⁰ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2009, hlm 309.

pembuat percobaan dan pembantu yang merupakan pranata hukum yang diciptakan secara khusus oleh pembuat undang-undang”.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan Tindak Pidana

1. Pengertian Penyertaan

Pencantuman diatur dalam Pasal 55 sampai 62 KUHP. Namun, dalam bab ini hanya dibahas Pasal 55 dan 56 KUHP. Dalam dua pasal tersebut dijelaskan siapa yang dapat dianggap sebagai kaki tangan dan siapa yang menjadi pelakunya. Dalam beberapa karya sastra, istilah "intervensi dalam peristiwa kriminal", "ikut serta dalam suatu pelanggaran", dan "mengambil bagian" yang digunakan oleh **Tresna**, **Karni**, dan **Utrech**, memiliki makna yang sama dengan inklusi, *deelneming*, dan keterlibatan.³¹

Pada Pasal 55 KUHP mengatur: “*Dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan*”. Pasal 56 KUHP: “*Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan: ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan.*

³¹ Eddy Oemar Said Hiarij, *Op Cit.* Hlm 349

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua pasal ini adalah bahwa setiap individu dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana: 1) *Plager* atau pelaku; 2) *Doenplager* atau orang yang memberi perintah; 3) *Madeplager* atau orang yang ikut serta; 4) *Uitlokker* atau orang yang mengajak atau menyarankan. Dalam situasi ini, terdapat dua jenis *madeplichtige*: 1) pembantu sebelum terjadinya kejahatan, dan 2) pembantu saat terjadinya kejahatan. Dari hal ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih terperinci terhadap setiap pelaku yang dapat dituntut bersama dengan kaki tangannya.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Kita sering kali menyaksikan berbagai perilaku manusia yang beragam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tindakan tersebut mungkin dianggap tidak pantas oleh orang lain, sementara yang lain dianggap sebagai kejahatan. Dalam ajaran hukum pidana, tidak hanya pelaku kejahatan yang menjadi fokus, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul. Maka dari itu, penting untuk menjelaskan berbagai metode yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kejahatan. Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan yang dilakukan.

Seperti yang telah disebutkan di atas, penyertaan bisa dibagi jadi dua bagian besar, seperti berikut ini:³²

- a. KUHP Pasal 55 mengidentifikasi pembuat atau *dader* sebagai pihak yang terlibat dalam suatu tindakan yang meliputi:
 - 1) *Pleger* (pelaku)
 - 2) *Doenpleger* (Yang menyuruhlakukan)
 - 3) *Madepleger* (Yang turut serta)
 - 4) *Uitlokker* (Penganjur)
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP, pembantu atau *madeplichtige* terdiri dari beberapa kategori:
 - 1) Orang yang membantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2) Orang yang membantu sebelum kejahatan dilakukan.

Sesuai dengan penyertaan di atas, berikut penjelasan dari bentuk penyertaan:

a. Pelaku (*Plager*)

Pelaku kejahatan yang dianggap paling bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan yang memenuhi kriteria pelanggaran adalah individu yang harus bertanggung jawab. Identitas pelaku menjadi hal pertama yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP. Meskipun pelaku bukan peserta, tetaplah wajar jika tindakannya harus ditindaklanjuti. Dalam melakukan partisipasi dalam suatu tindak pidana, cara yang digunakan dapat bervariasi, dan tingkat tanggung jawabnya ditentukan oleh keterkaitannya dengan pelaku utama. Pelaku utama akan dihukum bersama dengan orang lain yang ikut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan, sebagai pelaku (*dader*) utama. Oleh karena itu, individu yang

³² Fahrurrozi dkk, *Sistem Pemidaan Dalam Penyertaan Tindak Menurut KUHP*, Jurnal Hukum, Vol 10 No.1 April 2019, hlm 53

memenuhi semua persyaratan suatu pelanggaran, termasuk yang memerlukan usaha atau persiapan, dan melakukan pelanggaran tersebut dengan menggunakan orang lain atau bawahannya, akan disebut sebagai pelaku (*plegen*).³³

Oleh karena itu, individu yang memenuhi semua persyaratan suatu tindak pidana, termasuk yang melibatkan persiapan atau upaya, serta menggunakan orang lain atau bawahannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut, akan diidentifikasi sebagai pelaku (*plegen*). Dalam konteks ini, jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka dia akan dikenai sanksi pidana. Seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan dalam hukum pidana..

Menurut Moeljatno, konsep "pelaku" merujuk pada individu yang secara sah terlibat dalam tindakan kriminal yang telah ditentukan dalam rumusan delik. Apabila pelanggaran tersebut dijabarkan secara harfiah, maka kita perlu menggunakan prinsip sebab akibat untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Menurut sudut pandang ini, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana formal dan tindak pidana materil. Dalam hal ini, perbedaan tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam

³³ *Ibid*, hlm 54

menetapkan batasan tindak pidana. Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi semua syarat tindak pidana tersebut agar dapat dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.³⁴

Dalam bahasa sehari-hari, sering kali kita mendengar bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan disebut sebagai pelaku. Istilah "pelaku" ini selalu digunakan dalam hubungannya dengan unsur-unsur suatu tindak pidana dalam menyikapi hukum pidana. Dalam hukum pidana, pelaku diartikan sebagai individu yang telah menyadari dan memenuhi semua persyaratan, termasuk persyaratan pokok, dari suatu tindak pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³⁵

b. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*)

Doenplegen adalah orang yang bertindak sebagai alat orang lain, dengan menggunakan orang lain itu sebagai penyalur perbuatannya. Pembuat langsung dan pembuat tidak langsung adalah dua pihak yang terlibat sebagai hasilnya. Dalam *doenpleger*, komponen-komponennya adalah:³⁶

- 1) Manusia adalah instrumen yang digunakan.
- 2) Instrumen yang digunakan dalam tugas
- 3) Tidak mungkin untuk melacak alat yang digunakan.

³⁴ *Ibid*, hal 54

³⁵ *Ibid*, hlm 55

³⁶ *Ibid*, hal 55

Diperlukan lebih dari dua pembuat konten untuk jenis partisipasi "perintah untuk melakukan". Ada dua jenis orang di dunia ini: mereka yang bertindak sebagai pengajar (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*), dan mereka yang bertindak sebagai orang yang berada di bawah perintah (*onmiddelijke dader, materi dader, manus ministra*). diperintahkan untuk melaksanakan". Karena pengertian dari kata "memerintah" tidak dapat terlengkap tanpa adanya pihak yang "menyuruh", begitu juga sebaliknya jika tidak ada pihak yang memerintahkan.³⁷

c. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Menurut MvT, *medepleger* merujuk pada individu yang secara sadar terlibat dalam pelaksanaan atau membantu penyelesaian suatu tugas. Oleh karena itu, semua orang yang terlibat dalam tindak pidana memiliki karakteristik yang serupa. Selain itu, mereka juga mengambil tindakan khusus dalam hal tersebut.³⁸

- a. Mereka memenuhi kriteria pelanggaran.
- b. Setidaknya satu di antaranya memenuhi syarat sebagai pelanggaran hukum.
- c. Tidak semua hal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

³⁷ *Ibid*, hal 55

³⁸ *Ibid*, hal 56

Teori inklusi bertujuan untuk menghukum seseorang berdasarkan perannya dalam melakukan suatu tindak kejahatan, meskipun mereka tidak memenuhi semua persyaratan yang biasanya harus dipenuhi untuk dihukum. Dalam rangka terlibat dalam jenis keterlibatan ini, seseorang harus terlibat dalam tindak pidana yang melanggar hukum. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai permasalahan ini. Selain itu, undang-undang juga tidak memutuskan apakah seseorang harus memiliki niat atau atribut yang sama dengan pelaku material. Namun, hanya para ulama yang memberikan pemahaman tentang konsep "mengambil bagian" sebagai salah satu elemen dari metode inklusi.

Roeslan Saleh memaknai "yang ikut serta melakukan" sebagai mereka yang melakukan tindakan melanggar hukum secara bersama-sama. Oleh karena itu, mereka memiliki peran yang aktif dalam tugas tersebut. Namun, ia juga mengingatkan kita untuk tidak menafsirkan hal ini sebagai suatu keharusan bagi setiap anggota untuk menyelesaikan tugas implementasi agar dapat berpartisipasi dalam hal ini. Dalam mengambil bagian dalam kejahatan, kerjasama yang erat dalam melanggar hukum menjadi faktor yang sangat penting. Hal ini menunjukkan betapa esensialnya kolaborasi dalam menjalankan kegiatan kriminal dan mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu, A.Z. Abidin dan A. Hamzah mengartikan penyertaan sebagai berikut: “Pelaku-peserta turut serta (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan sadar dan bersama-sama melakukan kegiatan yang secara keseluruhan merupakan suatu tindak pidana atau sesuai dengan kesepakatan bersama.” pembagian tanggung jawab, seseorang melakukan suatu perbuatan yang sangat berarti bagi terwujudnya delik tersebut (tindak pidana).” Definisi partisipasi yang telah dijelaskan sebelumnya mengungkapkan dua persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai partisipasi: individu harus menyadari bahwa mereka terlibat secara aktif dan bertindak dengan sengaja ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, Loebby Luqman menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat berpartisipasi dalam bentuk partisipasi:³⁹

- a. Kolaborasi antar individu sangatlah diperlukan; dan
- b. Dalam melaksanakan kegiatan kriminal, kerja sama fisik menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.
- c. Yang menganjurkan (*Uitlokkers*)

Terminologi yang berbeda digunakan oleh para sarjana ketika merujuk pada istilah-istilah dalam bentuk inklusi ini. Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia menerjemahkan istilah "*uitlokker*" sebagai "membujuk", tetapi Moeljatno lebih memilih

³⁹ *Ibid*, hal 56-57

istilah "menganjurkan *uitlokking*". Di samping itu, Lamintang mendorong orang lain untuk menerjemahkan uitlokken. Selain itu, Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin menggunakan istilah "memancing".

Orang yang menganjurkan adalah individu yang mendorong orang lain untuk melakukan tindakan kriminal melalui penggunaan metode hukum yang terbatas, seperti memberikan janji atau tawaran, menyalahgunakan kekuasaan atau reputasi, menggunakan kekerasan, ancaman, atau penipuan.

Sebelum melakukan tindak pidana orang yang melakukan kejahatan harus terlibat dalam memberikan nasihat kepada pelaku kejahatan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan sugesti pelaku kepada agar mereka mempertimbangkan kembali tindakan yang akan mereka lakukan. Menurut Moeljatno, dalam kasus *uitlokken*, terdapat dua individu atau lebih yang masing-masing berperan sebagai *auctor intelektuallis*, pemberi rekomendasi, dan *auctor materialis*, yang juga disebut sebagai *materiele dader*. Dalam konteks hukum, tindakan memberikan petunjuk kepada orang lain untuk melakukan tindakan melanggar hukum dikenal dengan istilah *auctor intelektuallis*, atau aktor intelektual yang mempengaruhi orang lain (*materiele dader*). Perlu adanya keterhubungan antara

aktivitas terlarang *auctor materiallis* dengan upaya yang dilakukan oleh para *intelektualis auctor*.

Selain itu, Roeslan Saleh melaporkan bahwa orang yang menganjurkan tersebut memberikan saran kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana dan mengancam akan mengadili orang tersebut. Apabila terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka ia harus memenuhi semua persyaratan yang terkait dengan tindak pidana tersebut, dan tindak pidana tersebut tidak dapat dihapuskan dengan alasan apapun. Tinjauan ini menjelaskan perbedaan antara rekomendasi dan perintah. Memberikan perintah kepada seseorang yang menerimanya tidak dapat dihukum; namun, menghasut seseorang yang menerima nasihat untuk melakukan kejahatan dapat mengakibatkan tindakan hukum. Disitulah perbedaan yang jelas antara yang mendesak dan memerintah..⁴⁰

d. Pembantuan (*Madeplichtige*)

Pasal 56, 57, dan 60 KUHP memiliki ketentuan mengenai orang yang membantu selain keikutsertaan dalam tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah yang digunakan oleh para ahli hukum adalah "bantuan" yang merupakan terjemahan dari kata "*medeplichtigheid*". Dalam berbagai sumber literatur hukum pidana, kata "bantuan" seringkali muncul.

⁴⁰ *Ibid*, hal 57-58

Dalam konteks tindak pidana yang sedang berlangsung, bantuan dapat diberikan sebagai respons terhadap kejadian tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian bantuan yang mendefinisikannya sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat terjadi kejahatan. Selain itu, bantuan juga diberikan sebelum terjadi tindakan kriminal. Pendapat ini mendukung pandangan Roeslan Saleh yang membedakan dua jenis bantuan, yaitu bantuan yang diberikan saat terjadinya tindak pidana dan bantuan yang diberikan terlebih dahulu dengan memberikan kesempatan, sumber daya (contohnya alat), atau pengetahuan.

Namun, menurut Jan Remmelink, tidak selalu terjadi konsekuensi awal dari bantuan asisten pelaku (*medeplichtige*). Dalam teori, bantuan tersebut seharusnya memiliki peran yang substansial dalam pelaksanaan tindakan ilegal yang utama. Walaupun bantuan tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan semangat atau isyarat bahwa melakukan kejahatan tidaklah menjadi hal yang buruk, namun tetap harus memiliki arti yang khusus bagi pelakunya, yang didasarkan secara rasional pada pengalaman sehari-hari. Hal ini terbukti ketika penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sepenuhnya. Namun, penerima mungkin tidak menganggap bantuan ini terlalu penting. Tidak perlu ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku

tidak dapat menyelesaikan kejahatannya tanpa bantuan. Oleh karena itu, prospek kualitas yang sesuai juga dianggap memadai. Dalam pandangan Ramelan, bantuan harus diberikan dengan memperhatikan hubungan sebab-akibat antara bantuan tersebut dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku utama. Hubungan sebab-akibat ini tidak perlu menunjukkan kausalitas yang cukup untuk menjadi pasti, hal ini hanya mungkin terjadi jika kontribusi pemberi bantuan tidak signifikan.

Peraturan yang telah disebutkan di atas bertujuan untuk menciptakan perbedaan yang jelas antara bantuan dan partisipasi, yang mungkin sulit untuk dijalankan dalam skenario dunia nyata. Perbedaan ini memberikan dampak pada putusan pengadilan yang memisahkan antara orang yang turut serta dan orang yang memberikan bantuan, serta peran yang dimainkan oleh seseorang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. KUHP mengatur bahwa hukuman utama maksimum untuk suatu tindak pidana, yang dikenal sebagai ancaman pidana karena pendampingan, akan diturunkan sepertiga. Namun, jika pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, maka hukuman penjara paling lama yang dapat dijatuhkan adalah lima belas tahun. Selain itu, tidak ada dampak yang akan terjadi jika seseorang memberikan bantuan dan bersekongkol dalam

melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, bantuan ini dianggap kurang terlibat dibandingkan dengan jenis keterlibatan lainnya.⁴¹

E. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Tanggung jawab pidana, juga dikenal sebagai *theorekenbaardheid* dalam bahasa lain, merujuk pada proses penghukuman terhadap pelaku untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atau tidak terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Perbuatan kriminal yang ia lakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang telah ditetapkan secara sah oleh peraturan hukum yang berlaku. Jika suatu kegiatan melanggar hukum dan sifatnya melawan hukum dari kejahatan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan atau dihilangkan, maka pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas terlarang yang dilakukannya.. Di samping itu, hanya individu yang memiliki kualifikasi untuk bertanggung jawab yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya..

Van Hamel menegaskan bahwa tanggung jawab pidana melibatkan keadaan psikologis yang normal dan seperangkat bakat yang mencakup tiga jenis kemampuan yang berbeda: (1) kemampuan untuk memahami signifikansi dan dampak aktual dari tindakan seseorang; dan (2) kemampuan untuk menyadari bahwa aktivitas yang dilakukannya

⁴¹ *Ibid*, hal 50-60

melanggar hukum. Selain itu, masyarakat juga memiliki kemampuan (3) untuk memastikan keinginan mereka untuk bertindak.⁴²

Kerancuan terdapat dalam Buku II dan III KUHP mengenai unsur kesalahan dan delik pidana, oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli guna mengidentifikasi masing-masing komponennya. Pandangan yang diemban oleh para penyusun KUHP menyatakan bahwa hukuman memiliki kesamaan dengan pidana. Oleh karena itu, jika penuntut memiliki bukti adanya suatu tindak pidana, maka penuntut juga harus mampu untuk memperlihatkannya di dalam persidangan. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka mereka akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila suatu perbuatan melanggar hukum karena dianggap sebagai perbuatan yang dilarang (wajib), maka pihak yang terlibat akan dijatuhi tuntutan hukum atas tindak pidana tersebut. Dalam konteks pertimbangan tanggung jawab, hanya individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum dalam hal pidana.

Komponen pertanggungjawaban pidana sering kali terdiri dari beberapa elemen, diantaranya sebagai berikut:⁴³

1. Orang tersebut mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan yang dilakukan
3. Tidak terdapat alasan untuk memaafkan

⁴² Fitri Wahyuni, *Op Cit*, hal 67

⁴³ *Ibid*, hal 68

2. Mampu Bertanggung Jawab

Jika seseorang melakukan pelanggaran hukum dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka mereka akan dimintakan untuk bertanggung jawab dan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seseorang dapat dijerat dengan tindakan pidana apabila perbuatannya tergolong sebagai pelanggaran hukum yang dilarang secara tegas dan tidak ada penjelasan atau penghapusan mengenai sifat melawan hukumnya. Dalam hal ini, seseorang akan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kemampuan seseorang untuk memikul tanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dianggap terpenuhi jika secara umum ia mampu melakukannya, seperti:⁴⁴

a. Kondisi Jiwa Orangnya:

- 1) Tidak merasa terganggu oleh adanya penyakit yang bersifat sementara maupun kronis;
- 2) Tidak ada kecacatan dalam pertumbuhan (kejahatan, kebodohan, gagu), dan;
- 3) Tanpa terpengaruh oleh kejutan, hipnotisme, amarah yang berlebihan, pengaruh bawah sadar/perilaku refleks, ngiler/slaapwandel, ngantuk karena demam atau coort, ngidam, dan fenomena serupa lainnya. Dengan kata lain, dia tetap dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan Jiwanya:

- 1) Sanggup memahami ide pokok yang terkandung dalam tindakannya;
- 2) Dapat memutuskan niatnya terhadap kegiatan tersebut dan menentukan apakah akan melaksanakannya atau tidak; dan

⁴⁴ *Ibid*, hal 69

- 3) Memiliki kemampuan untuk menentukan apakah suatu aktivitas dianggap tidak bermoral.

Meskipun dalam Pasal 44 KUHP menggunakan frasa formal *verstanddelijke vermogens*, namun dalam terjemahannya sengaja menggunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang". Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada kondisi dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), bukan pada kondisi dan kemampuan "berpikir" (*verstanddelijke vermogens*).

Dalam hukum pidana, konsep "*toerekenbaarheid*" atau pertanggungjawaban pidana merujuk pada kemampuan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi. Di tempat ini, yang melakukan tindakan tersebut adalah manusia, bukan monster. Setiap individu memiliki potensi untuk melakukan perampokan, pembunuhan, penghinaan, dan sebagainya. Apabila seseorang melakukan tindakan menerima suap, merampas kapal dari pemilik atau pengusaha, serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, maka akan terjadi perbedaan yang mencolok.⁴⁵

F. Tinjauan Umum Tentang Perintah Jabatan

Terlepas dari fakta bahwa perintah tersebut berasal dari sumber yang tidak disetujui, pelaku tetap meyakini bahwa perintah tersebut berasal dari sumber yang sah. Jika pelaku mematuhi arahan tersebut dengan itikad baik,

⁴⁵ *Ibid*, hal 69-70

meyakini keabsahan arahan tersebut, dan tetap berada di tempat kerjanya, maka pelanggaran tersebut dapat dimaafkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 51 Ayat 2 KUHP.

Dalam pernyataannya, Vos menegaskan bahwa untuk memasukkan instruksi jabatan yang diberikan oleh seseorang yang tidak dapat menghindari hukuman ke dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP, harus memenuhi dua syarat yang telah ditetapkan:⁴⁶

- 1) Persyaratan subyektif harus dipenuhi dengan pembuat yang memiliki keyakinan yang jujur bahwa penguasa adalah yang mengeluarkan perintah: dan
- 2) Salah satu syarat obyektif yang harus dipenuhi adalah bahwa pelaksanaan perintah harus dilakukan oleh pencipta dalam perannya sebagai bawahan..

Sebagai seorang petugas polisi, ketaatan terhadap perintah dari atasan merupakan hal yang wajib dilakukan. Meskipun seorang narapidana dengan niat baik mematuhi perintah tersebut, namun tindakan penganiayaan yang terjadi tidak akan membawa kebebasan bagi narapidana tersebut, karena hal tersebut bukanlah tanggung jawab petugas polisi. Ayat (2) memperlihatkan perbedaan dengan ayat (1) karena mengharuskan adanya hubungan antara atasan-bawahan yang langsung terjalin. Meskipun bersifat sementara, Pompe mengklaim bahwa hubungan atasan-bawahan tetap diakui adanya.⁴⁷

Sementara itu menjalankan perintah jabatan yang tidak sah di atur di dalam Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengatakan bahwa “*setiap pejabat polri yang berkedudukan sebagai atasan di larang:*

⁴⁶*Ibid*, hal 77-78

⁴⁷*Ibid*, hal 78

memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab". Jadi di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pejabat kepolisian yang berpangkat menjadi pimpinan atau atasan tidak dibolehkan secara keras untuk memberi tugas yang berlawanan dengan hukum, agama dan kesusilaan atau kemanusiaan, pejabatan kepolisian yang menjabat sebagai atasan juga dilarang untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dalam memberikan perintah atau tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan dia sendiri atau semena-meda dalam memberikan perintah kepada bawahannya.

Seperti yang terdapat pada Pasal 6 Ayat 2 huruf b dan c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 bahwa *"setiap pejabat polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib: menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi perintah"*. Jadi maksud dari pasal ini yaitu pejabat polri yang berkedudukan sebagai bawahan berhak menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Ia juga harus melaporkan kepada petinggi polri yang pangkatnya lebih tinggi dari yang memberikan perintah itu agar dia bisa mendapatkan perlindungan apabila ia mendapati ancaman ketika tidak melaksanakan perintah tersebut. Dan atasan dari pemberi perintah ini juga harus memberikan perlindungan kepada bawahan yang mendapatkan perintah dari

atasan yang tidak sesuai dengan norma-norma tadi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Ayat 3 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yaitu “*Atasan Pemberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memberikan perlindungan*”.

Maka dapat disimpulkan bahwa dasar pemaaf terdiri atas:⁴⁸

1. Dalam Pasal 48 KUHP, terdapat ketentuan mengenai kekuatan relatif (*overmacht*), keterpaksaan dari orang lain;
2. Sesuai dengan Pasal 49 Ayat 2 KUHP, pembelaan harus melebihi batas yang telah ditetapkan dalam prinsip hukum *Noodweer.*; dan
3. Ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut sah, namun ternyata perintah yang diterimanya tidak sah, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) KUHP.

G. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Kata “*justice collaborator*” merupakan hal baru dalam peradilan pidana Indonesia. Semua tersangka atau individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal yang membantu penegakan hukum untuk mengungkap bukti sehingga pengungkapan dan penuntutan dapat dilakukan dengan sukses dianggap sebagai kolaborator keadilan, baik mereka melakukannya secara sukarela atau atas permintaan penegak hukum.⁴⁹

Justice Collaborator merupakan suatu konsep yang terkait dengan perlakuan yang adil terhadap individu atau kelompok yang bekerjasama dengan pihak berwenang dalam mengungkap kejahatan atau tindakan

⁴⁸ *Ibid*, Hal 78

⁴⁹ Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Formulasi Justice Collaborator Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2013, hlm 31-32.

kriminal. Konsep ini melibatkan hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* selama proses hukum.

Istilah *Justice Collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970. Saat itu, banyak pelaku kejahatan yang menolak memberikan informasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompoknya dengan melakukan sumpah diam. Hal ini menjadi tantangan bagi penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisir.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011, saksi pelaku yang bekerja sama dengan pihak berwenang disebut sebagai *Justice Collaborator* di Indonesia. Dalam SEMA, *Justice Collaborator* mengacu pada individu yang terlibat dalam tindak pidana tertentu, namun bukan sebagai pelaku utama, yang dengan sukarela mengakui perbuatannya dan setuju untuk memberikan kesaksian di pengadilan.⁵⁰

Menurut Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Antimafia), *Justice Collaborator* adalah individu yang bekerja sama dengan penegakan hukum. Mereka dapat berperan sebagai saksi, pelapor, atau informan yang membantu dalam proses penegakan hukum. Dalam kerja sama ini, mereka memberikan hal-hal penting seperti informasi, bukti yang kuat, atau kesaksian yang diberikan di bawah sumpah. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana yang dilaporkan oleh individu tersebut, atau bahkan tindak pidana lainnya. Dalam Kitab

⁵⁰ Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, Journal Article, Ius Quia Iustum, 2015, hlm 208

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah yang digunakan untuk menyebut saksi pelaku adalah Saksi Mahkota.⁵¹

Peran *justice collaborator* menjadi sangat penting dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan yang terorganisir. Beberapa tahun kemudian, beberapa negara mulai menerapkan mekanisme *Justice Collaborator* sebagai upaya mengungkap kejahatan terorganisir, seperti di Italia mulai tahun 1979, Portugal mulai tahun 1980, Spanyol mulai tahun 1981, Prancis mulai tahun 1986, dan Jerman mulai tahun 1989.⁵²

Dengan adanya pedoman tersebut, saksi yang merasa memiliki potensi untuk dipidana atas tindak pidana yang dilakukannya setelah melihat dakwaan dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka berdasarkan pedoman tersebut, mereka yang terlibat memilih untuk bekerjasama secara sukarela dengan penegak hukum.⁵³ Ini bisa menjadi faktor yang meringankan.

Menghadapi situasi sulit merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh para *Justice Collaborator*. Mereka menghadapi dilema antara melindungi kelompoknya sendiri atau mengungkap kejahatan yang terjadi, sekaligus menghadapi risiko ancaman kekerasan, tekanan psikologis, dan kemungkinan hukuman. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan kepada *Justice Collaborator* agar mereka

⁵¹ Amelia, *Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, 2022, hal 40

⁵² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 107-109.

⁵³ Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, hlm 52-53.

memiliki keberanian dan keteguhan hati dalam mengungkap tindak pidana yang mereka ketahui.⁵⁴ Indonesia mulai mengatur mengenai *Justice Collaborator* pada tahun 2006. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan laporan tahunan LPSK, sepanjang 2020 terdapat 8 (delapan) Saksi Pelaku dan sepanjang 2021 terdapat 9 (Sembilan) Saksi Pelaku yang dilindungi LPSK.⁵⁵

2. Hak dan Kewajiban Status *Justice Collaborator*

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur salah satu peran yang harus dilakukan oleh LPSK. Restitusi merupakan bentuk pembayaran yang diberikan kepada pelaku sebagai pengakuan atas kesalahannya terhadap korban. Namun, jika pelaku tidak mampu mengganti kerugian yang ditimbulkan, maka korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk memulihkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan masyarakat, bukan karena pemerintah bersalah. Selain itu, terdapat kewajiban dan hak yang sesuai. Saksi dalam hal ini memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan korban, terutama dalam hal perlindungan: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Rezky D. Kurniaputri, *Posisi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Tentang Perlakuan Dan Perlindungan Justice Collaborator Pasca UU No. 31 Tahun 2014)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm 144.

⁵⁵ ICJR (Institute For Criminal Justice Reform), “Kejujuran Hati Harus Dihargai” *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim pada PN Jakarta Selatan Nomor Register Perkara 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Limiu*, ICJR, Jakarta, 2023, hlm 16.

- a. Memperoleh perlindungan atas keselamatan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman sehubungan dengan pernyataan yang dibuat atau dibuatnya;
- b. Ikut serta dalam proses pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan keamanan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan informasi tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Menerima informasi perkembangan kasus;
- g. Menerima informasi tentang keputusan pengadilan;
- h. Diketahui sehubungan dengan keluarnya pelaku.

Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban karena adanya keseimbangan hak yang melekat:

1. Untuk menghindari main hakim sendiri dan berkorban sebagai bentuk pembalasan, korban harus menjauhi tindakan balas dendam dan memilih jalur hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya.
2. Interaksi sosial juga memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah korban dan mencegah kejahatan. Korban perlu menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, seperti tetangga, teman, dan keluarga, sehingga dapat saling membantu dan melindungi satu sama lain.
3. Hindari menghancurkan korban melalui diri sendiri atau orang lain. Korban harus menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.
4. Ikut serta dalam pengembangan korban juga merupakan persyaratan yang penting. Korban perlu aktif dalam berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, seperti pelatihan atau pendidikan, sehingga dapat membangun kembali kehidupannya setelah menjadi korban.
5. Untuk menghindari menjadi korban lagi, korban perlu bersikap terbuka untuk menerima pelatihan atau berinvestasi pada diri sendiri. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, korban dapat lebih siap menghadapi potensi bahaya di masa depan.
6. Terakhir, korban juga perlu menghindari tuntutan ganti rugi yang melebihi kemampuan mereka. Korban harus mempertimbangkan dengan bijak dalam menuntut ganti rugi, agar tidak mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar.

Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan ini, para korban dapat mencapai keseimbangan hak yang melekat dan memulai kehidupan baru setelah mengalami kejahatan.

3. Syarat dan Ketentuan *Justice Collaborator*

Reserse Polri mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan *justice collaborator* berdasarkan pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Pidana dan Saksi yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut:⁵⁶

1. Pelaku tindak pidana khusus
2. Mengakui kejahatan yang dilakukan
3. Bukan sebagai pelaku utama
4. Bersedia menjadi saksi dalam proses persidangan
5. Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.

SEMA Nomor 04 Tahun 2011 juga mengatur tentang penghargaan yang dapat berikan kepada *justice collaborator* sebagai bentuk penghargaan atas kerja samanya penegak hukum. Dalam proses penetapan pidana, hakim berwenang mempertimbangkan beberapa faktor, seperti memberikan hukuman penanguhan dengan syarat tertentu dan/atau menjatuhkan hukuman penjara yang lebih ringan dibandingkan terdakwa lain yang dinyatakan bersalah dalam kasus yang sama.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang *Justice Collaborator*. Perubahan tersebut

⁵⁶ Henli Hendri Waloko, *Penerapan Kentuan Justice Collaborator Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

mengakibatkan beberapa perubahan ketentuan terkait *justice collaborator*. Pengaturan mengenai *justice collaborator* lebih detail dan komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Ketentuan tersebut meliputi pengertian, pemberian hak khusus, penghargaan atas kesaksian yang diberikan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi *justice collaborator*.

Pasal 28 Ayat 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar dapat memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Ketentuan-ketentuan berikut ini ditetapkan dalam peraturan ini. Berikut beberapa ketentuannya:

- a) Tindak pidana yang diungkapkan merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2;
- b) Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengkapkan suatu tindak pidana;
- c) Bukan sebagian pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d) Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, terkenan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan sebenarnya.

Dalam persyaratan yang tercantum pada huruf (a) disebutkan bahwa tindak yang dilakukan dan ingin diungkap harus termasuk dalam kategori “tindak pidana dalam kasus tertentu” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penjelasan 5 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian “tindak pidana dalam hal tertentu” sebagai berikut:⁵⁷

“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sebagai sesuai dengan Keputusan LPSK”.

Menghadapi situasi sulit merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh para *justice collaborator*. Mereka dilema antara melindungi kelompoknya sendiri atau mengungkap kejahatan yang terjadi, sekaligus menghadapi risiko ancaman kekerasan, tekanan psikologis, dan kemungkinan hukuman. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* agar mereka memiliki keberanian dan keteguhan hati dalam mengungkap tindak pidana yang mereka ketahui.⁵⁸

4. Peran *Justice Collaborator*

a. Sebagai Saksi

Saksi pelaku merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011, yaitu mengakui perbuatan kejahatan yang dilakukannya, ia bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan yang dilakukannya tersebut

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁵⁸ Rezku D. Kurnia putri, *Posisi Justice Collaborator Dalam Sistem Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Tentang Perlakuan Dan Perlindungan Justice Collaborator Pasca UU No. 31 Tahun 2014)*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2025, hal 144

dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan.

b. Sebagai Pelapor

Saksi pelapor merupakan saksi atau orang yang tau tentang kejadian itu dan tindak pidana tertentu tersebut dilaporkan sebagaimana tercantum pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 dan ia bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

c. Sebagai Informen

Informan adalah individu yang terlibat dalam proses wawancara penelitian dengan tujuan memberikan informasi yang relevan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informan merujuk pada seseorang yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan juga dapat dipandang sebagai pihak yang memberikan data atau informasi yang relevan untuk keperluan penelitian. Sebaliknya, informan kunci adalah individu yang paling efektif dalam mendukung sumber data penelitian. Orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam bidang studi seringkali dipilih sebagai informan kunci karena mereka diyakini mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam. Dengan adanya informan kunci ini, keakuratan informasi yang diberikan dapat terjamin.⁵⁹

H. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim

⁵⁹ Kompas.com dengan judul "*Informan dan Key Informan: Pengertian, Cara Menemukan, dan Contoh*," <https://www.kompas.com/skola/read/2023/03/08/110000969/informan-dan-key-informan--pengertian-cara-menemukan-dan-contoh?page=all>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2024

Pertimbangan hakim dalam memutus pidana sangatlah penting. Sebab, putusan yang dijatuhkan hakim akan berdampak besar terhadap kehidupan individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, putusan yang dijatuhkan hakim harus memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, menghormati hak asasi terdakwa, melindungi korban, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan Hakim dalam putusan, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

1. Fakta Persidangan
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta tersebut sebelum memutuskan suatu putusan. Penting untuk dicatat bahwa fakta-fakta yang digunakan harus diperoleh secara sah dan memiliki kekuatan yang meyakinkan bagi Hakim.
2. Bukti-Bukti Persidangan
Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti dalam persidangan secara cermat sebelum membuat putusan. Hakim bertanggungjawab untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sah menurut undang-undang dan memberikan keyakinan bagi Hakim.
3. Hukum Yang Berlaku
Hakim wajib memperhatikan hukum yang berlaku dalam menjatuhkan suatu putusan. Hakim harus menerapkan hukum dengan tepat dan sesuai dengan fakta serta bukti yang ada
4. Kepentingan Masyarakat
Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut harus memberikan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 112-120.

5. Kepentingan Korban

Hakim bertanggungjawab untuk mempertimbangkan kepentingan korban dalam menjatuhkan suatu putusan. Putusan yang diambil harus memastikan keadilan bagi korban dan memberikan perlindungan kepada korban dari kemungkinan tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

6. Kepentingan Pelaku

Hakim bertanggungjawab untuk mempertimbangkan kepentingan pelaku dalam proses penjatuhan putusan. Putusan yang diambil harus memiliki tujuan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan perubahan dan perbaikan diri.

7. Asas Praduga Tak Bersalah

Hakim wajib menghormati prinsip praduga tak bersalah dalam proses pembuatan putusan. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa terdakwa tidak dianggap bersalah sebelum terbukti secara sah dan meyakinkan.

8. Asas Keterbukaan

Hakim harus memperhatikan prinsip keterbukaan dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus memastikan bahwa proses persidangan dilakukan secara terbuka dan ada transparansi.

9. Asas Akuntabilitas

Hakim harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

10. Asas Keadilan

Hakim harus memperhatikan prinsip keadilan dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan tersebut.

Putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan pidana.

Putusan hakim adalah putusan yang dibuat dan ditetapkan oleh hakim setelah menjalani prosedur beracara yang memuat amar putusan berupa putusan pemidanaan atau putusan bebas atau putusan untuk melepaskan segala tuntutan hukum.⁶¹ Keputusan Hakim berisi penilaian Hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, peraturan hukum yang terkait, serta

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 71.

pertimbangan-pertimbangan yang dianggap relevan dalam menentukan putusan akhir. Putusan Hakim memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi Hakim dalam memberikan putusan, diantaranya:⁶²

1. Faktor Hukum
KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terkait dengan perkara yang diputus termasuk dalam aspek hukum. Tambahan pula, hakim berhak menggunakan yurisprudensi sebagai panduan dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara.
2. Faktor Fakta
Semua barang bukti yang digunakan dalam persidangan, kesaksian saksi, dan penjelasan ahli terdapat dalam bagian faktual. Dalam membuat keputusan dalam suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan semua bukti faktual yang diajukan selama persidangan.
3. Faktor Subjektivitas Hakim
Aspek subjektivitas Hakim mencakup sudut pandang pribadi Hakim, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh Hakim. Hal ini memiliki potensi untuk memengaruhi putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara pidana.

Kesimpulan dan pencapaian puncak suatu perkara pidana adalah putusan yang dibuat oleh Hakim. Akibatnya, dalam menentukan pilihan, Hakim dituntut untuk memperhatikan semua aspeknya, mulai dari keharusan kehati-hatian dan keharusan menghindari kesalahan, baik formal maupun materiil, sebanyak mungkin, hingga kehadiran metode untuk menghasilkan penilaian.⁶³ Oleh karena itu, Djoko Soetono berpendapat bahwa Hakim harus memiliki sikap/sifat yang ideal untuk menunjang putusan yang dibuatnya.⁶⁴

⁶² *Ibid*, hal 71

⁶³ *Ibid*, hlm 143.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 143-144.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu usaha ilmiah yang membutuhkan penerapan teknik, sistematika, dan pemikiran orisinal untuk mempelajari kejadian-kejadian hukum tertentu. Penelitian hukum berupaya untuk memahami kejadian-kejadian tersebut dan memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan sebagai landasan bagi penulis dalam memahami masalah yang ada dalam penelitian dan kerangka berpikir dalam melakukan analisis. Berikut ini pendekatan penelitian yang menjadi landasan bagi penulis:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode analisis yang dimulai dari peraturan perundang-undangan. Dalam menggunakan metode ini, peneliti melakukan pencarian terhadap dasar hukum dan tujuan yang relevan dari peraturan perundang-undangan. Setiap undang-undang dan peraturan terkait telah diperiksa dan dievaluasi dengan hati-hati.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm 43.

b. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis adalah pendekatan yang berfokus pada penafsiran peraturan hukum dan menganalisisnya melalui penggunaan kasus hukum. Dalam metode ini, penulis mempelajari fenomena perkara yang telah diputus oleh pengadilan dengan mempertimbangkan analisis para ahli hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan..

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Mempelajari standar atau prinsip hukum yang diterapkan dalam praktik hukum sebenarnya merupakan tujuan utama dari pendekatan kasus. Para ilmuwan akan memeriksa dan memikirkan hakim, atau alasan-alasan di balik keputusan, ketika mereka membuat keputusan dalam suatu kasus. Peneliti akan mengkaji Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jak.Sel dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Untuk melakukan analisis yang komprehensif, peneliti akan merujuk pada alasan-alasan di balik keputusan hakim dalam keputusan tersebut.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan tiga kategori yang digunakan dalam studi hukum normatif untuk mengklasifikasikan

berbagai jenis bahan hukum yang digunakan. Beberapa jenis bahan hukum yang menjadi referensi dalam penelitian ini antara lain:⁶⁶

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, digunakan sumber hukum primer yang memiliki sifat otoritatif, metodis, dan mengikat. Sumber hukum utama yang terdiri dari perjanjian, putusan pengadilan, dan ketetapan menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan jenis sumber hukum selain sumber hukum primer. Sumber hukum primer diperjelas dan diperkuat oleh bahan hukum sekunder, yang juga memberikan otoritas yang lebih besar terhadap sumber hukum primer.

Bahan hukum sekunder merujuk pada berbagai hal, seperti pengertian hukum, buku-buku atau terbitan berkala yang berisi doktrin hukum, asas-asas hukum, dan hasil penelitian hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum yang tergolong tersier meliputi petunjuk atau justifikasi untuk dokumen hukum utama dan sekunder. Kamus dan ensiklopedia merupakan sumber hukum tersier. Sumber bahan hukum adalah tempat penulis mencari dan menemukan bahan hukum. Penulis

⁶⁶ Jhony Ibrahim. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, halaman 295.

menggunakan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram, Perpustakaan Daerah NTB, dan internet dalam mencari bahan hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka mencari bahan hukum, peneliti melakukan penelusuran melalui studi kepustakaan. Peneliti melakukan peninjauan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi gagasan, doktrin, serta permasalahan hukum yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Ketika mengumpulkan dokumen hukum, peneliti melakukan pencarian, membaca, meneliti, dan mendengarkan.

E. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum melibatkan penafsiran dan justifikasi langkah, proses, dan metode penafsiran serta metodologi yang digunakan. Salah satu teknik analisis yang digunakan dalam penelitian semacam ini adalah metode preskriptif. Metode ini digunakan untuk menguji data yang ada dan memberikan argumentasi tandingan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Analisis preskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahan hukum yang sedang diteliti.